



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo, Telp./ Faks. (0271) 590244
Website: www.dpmpstsp.sukoharjokab.go.id | Email: dpmpstsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 002/PNF/XII/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LKP INDEPENDENT CRUISE SHIPS DAN HOTEL SCHOOL.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan visitasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Visitasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 30 November 2017 Nomor : 800/8027/2017 dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/8026/2017 tanggal 8 Desember 2017 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian LKP "INDEPENDENT CRUISE SHIPS DAN HOTEL SCHOOL" alamat Jalan Raya Singgo Langit Nomor 7, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga : LKP INDEPENDENT CRUISE SHIPS AND HOTEL SCHOLL
Alamat Lembaga : Jalan Raya Songgo Langit Nomor 07, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo
Jenis Pendidikan : Pelatihan Kapal Pesiar dan Manajemen Perhotelan
Nama Penyelenggara : YAYAK FERRY WJAYANTO, S.Sos
Alamat Penyelenggara : Perum Grand Mangesti Blok B No. 48, Kelurahan Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang diterapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Desember 2017

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO,


AGUSTINUS SETIYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip.